



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Wuysang
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Narogong Elok VII Blok E25 No. 24 RT.003
RW.010 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota
Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zulfikar Wuysang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **Terdakwa** menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula sedangkan **Terdakwa** juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Warkop Mabar Pinangranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dendi Aryadi dengan maksud ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD dan Terdakwa diminta oleh Saksi Dendi Aryadi untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Dendi Aryadi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Kentung (belum tertangkap) untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengirimkan foto sepeda motor tersebut kepada Saudara Kentung (belum tertangkap) setelah melihat foto sepeda motor tersebut Saudara Kentung (belum tertangkap) tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah tertarik kemudian Saudara Kentung (belum tertangkap) melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Saksi Dendi Aryadi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa diminta oleh Saudara Kentung (belum tertangkap) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Daerah Cijantung. Setelah Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dikarenakan pada saat Saksi Dendi Aryadi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah berupa BPKB (Bukti Pemilik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) namun Terdakwa tetap menerima penyerahan atas sepeda motor tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JASIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

1- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 01.19 WIB di Jl. Cipete Raya RT 05 RW 01 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

2- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 An LINAWATI;

3- Bahwa pada saat itu pelakunya berjumlah 6 (enam) orang laki-laki menggunakan 3 (tiga) sepeda motor masing-masing berboncengan satu 2 (dua) orang;

4- Bahwa awalnya saat Saksi hendak pulang kerja sekitar pukul 01.00 wib kemudian pada saat saksi lewat Jl. Cipete Raya RT 05 RW 01 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Saksi dipepet oleh pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang lalu salah satu dari pelaku mengacungkan celurit dan menganiaya saksi setelah Saksi jatuh lalu motor Saksi diambil oleh pelaku yang 2 (dua) orang sudah diamankan di Polsek Bantargebang yang bernama DENDI ARYADI dan IPIN PURYANTO;

5- Bahwa setelah beberapa hari Saksi sedang dirumah kemudian Saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Bantargebang memberitahukan Saksi bahwa telah berhasil mengamankan pelaku yang kedapatan memiliki motor Saksi dan setelah sampai di Kantor Polsek Bantargebang kemudian Saksi diperlihatkan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG yang mengaku telah membeli motor Saksi;

6- Bahwa saat saksi di Kantor Polsek Bantargebang Saksi diberitahu oleh Saksi DENDI ARYADI yang merupakan pelaku yang membegal motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan mengatakan bahwa motor Saksi dibeli oleh Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG;

7- Bahwa menurut keterangan Saksi DENDI ARYADI bahwa motor Saksi dijual ke Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 An LINAWATI yang ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

9- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DENDI ARYADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

11- Bahwa barang yang berhasil Saksi jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 untuk pemiliknya saksi tidak tahu;

12- Bahwa awalnya Saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polsek Bantargebang bersama dengan teman Saksi yang bernama IPIN PURWANTO sehubungan perbuatan Saksi yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943. Lalu Saksi diminta oleh petugas Polsek Bantargebang untuk menunjukan siapa saja yang membeli motor hasil kejahatan tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG kembali dan berpura-pura mendapatkan motor lagi setelah itu antara Saksi dan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG sepakat untuk bertemu, kemudian Saksi bersama petugas Polsek Bantargebang pergi dan bertemu dengan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG kemudian petugas Polsek Bantargebang langsung mengamankan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG tahu jika motor yang Saksi serahkan tersebut adalah hasil kejahatan karena setelah saksi membegal Saksi menghubungi Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG setelah sepakat kemudian Saksi menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG tanpa surat-surat yang sah pada malam hari supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;

14- Bahwa Saksi menjual motor kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah sepakat motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG;

15- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 03.30 Wib di Warkop Mabar Pinangranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

16- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IPIN PURYANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

17- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

18- Bahwa barang yang berhasil Saksi jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 untuk pemiliknya saksi tidak tahu;

19- Bahwa awalnya Saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polsek Bantargebang bersama dengan teman Saksi yang bernama DENDI ARYADI sehubungan perbuatan Saksi yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943. Lalu Saksi diminta oleh petugas Polsek Bantargebang untuk menunjukan siapa saja yang membeli motor hasil kejahatan tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



WUYSANG kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG kembali dan berpura-pura mendapatkan motor lagi setelah itu antara Saksi dan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG sepakat untuk bertemu, kemudian Saksi bersama petugas Polsek Bantargebang pergi dan bertemu dengan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG kemudian petugas Polsek Bantargebang langsung mengamankan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG;

20- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG tahu jika motor yang Saksi serahkan tersebut adalah hasil kejahatan karena setelah saksi membegal Saksi menghubungi Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG setelah sepakat kemudian Saksi menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG tanpa surat-surat yang sah pada malam hari supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;

21- Bahwa Saksi menjual motor kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah sepakat motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG;

22- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 03.30 Wib di Warkop Mabar Pinangranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

23- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IFAN NUR RAHMADIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

24- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

25- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bantargebang;

26- Bahwa awalnya Saksi terlebih dahulu mengamankan pelaku pencurian disertai dengan kekerasan yakni Saksi DENDI ARYADI dan Saksi IPIN PURYANTO yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1203943 milik Saksi JASIRAN. Kemudian Saksi menanyakan dimana motor tersebut dijual lalu Saksi DENDI ARYADI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG. Setelah itu Saksi mengajak Saksi DENDI ARYADI untuk menemui Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG dengan cara dipancing menggunakan handphone seolah-olah ada motor yang mau dijual kembali. Lalu Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG mengajak bertemu di daerah Pinangranti pada hari Senin tanggal 02 September 2024 jam 21.00 Wib. Kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polsek Bantargebang bersama-sama dengan Saksi DENDI ARYADI datang ke lokasi untuk menemui Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG. Kemudian setelah bertemu Saksi langsung mengamankan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG;

27- Bahwa hasil dari interogasi diketahui setelah memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol G 3128 OD, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM4110JK203977, Nomor Mesin : JM41E1203943 kemudian Saksi DENDI ARYADI menghubungi Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG mengatakan ini menjual motor lalu disuruh mencari yang ingin membeli, kemudian Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG menghubungi teman Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG yang bernama ANDE lalu terhubung dengan Saudara KENTUNG di daerah Cijantung. Lalu Saudara KENTUNG meminta foto motor tersebut selanjutnya Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG meminta kepada Saksi DENDI ARYADI untuk mengirimkan foto motor tersebut. Setelah Saudara KENTUNG berminat kemudian menanyakan harga dan sepakat diharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut di transfer ke rekening Saudara ALTAR alias BADOG kemudian Saksi DENDI ARYADI bertemu dengan Terdakwa ZULFIKAR WUYSANG di daerah Pondok Gede untuk membawa motornya;

28- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Bantargebang pada hari Senin tanggal 03 September 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU depan Asrama Haji Jakarta Timur;
- 2- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi DENDI ARYADI melalui WhatsApp mengatakan ingin menjual motor lalu Terdakwa diminta mencari yang mau membeli, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama ANDRE lalu Terdakwa menanyakan kepada ANDRE kemudian terhubung dengan Saudara KENTUNG di daerah Cijantung. Kemudian Saudara KENTUNG meminta foto motor tersebut akhirnya Saksi meminta kepada Saksi DENDI ARYADI untuk mengirimkan foto motor tersebut setelah Saudara KENTUNG berminat kemudian menanyakan harga dan Terdakwa mengatakan harganya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut ditransfer ke Saksi DENDI ARYADI kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DENDI ARYADI di daerah Pondok Gede untuk membawa motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pinang Ranti pada sore harinya untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara KENTUNG namun pada saat itu yang menerima adalah sopir truk yang Terdakwa tidak kenal setelah diterima kemudian Saksi mengirim foto sepeda motor yang diterima oleh sopir truk tersebut kepada Saudara KENTUNG setelah sepakat kemudian Terdakwa tinggal sepeda motor tersebut kepada sopir truk kepercayaan Saudara KENTUNG ;
- 3- Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor dari Saksi DENDI ARYADI adalah hasil dari kejahatan;
- 4- Bahwa Saksi menerima Sepeda Motor Honda Vario dari Saksi DENDI ARYADI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 03.30 Wib di warkop Mabaar Pinangranti Kec. Makasar Jakarta Timur;
- 5- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Sepeda Motor Honda Vario ke Saudara KENTUNG sebesar harganya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 6- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



berikut:

7- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam biru

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

8- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Bantargebang pada hari Senin tanggal 03 September 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU depan Asrama Haji Jakarta Timur;

9- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi DENDI ARYADI melalui WhatsApp mengatakan ingin menjual motor lalu Terdakwa diminta mencari yang mau membeli, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama ANDRE lalu Terdakwa menanyakan kepada ANDRE kemudian terhubung dengan Saudara KENTUNG didaerah Cijantung. Kemudian Saudara KENTUNG meminta foto motor tersebut akhirnya Saksi meminta kepada Saksi DENDI ARYADI untuk mengirimkan foto motor tersebut setelah Saudara KENTUNG berminat kemudian menanyakan harga dan Terdakwa mengatakan harganya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut ditransfer ke Saksi DENDI ARYADI kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DENDI ARYADI di daerah Pondok Gede untuk membawa motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pinang Ranti pada sore harinya untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara KENTUNG namun pada saat itu yang menerima adalah sopir truk yang Terdakwa tidak kenal setelah diterima kemudian Saksi mengirim foto sepeda motor yang diterima oleh sopir truk tersebut kepada Saudara KENTUNG setelah sepakat kemudian Terdakwa tinggal sepeda motor tersebut kepada sopir truk kepercayaan Saudara KENTUNG ;

10- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika motor dari Saksi DENDI ARYADI adalah hasil dari kejahatan;

11- Bahwa benar Saksi menerima Sepeda Motor Honda Vario dari Saksi DENDI ARYADI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 03.30 Wib di warkop Mabaar Pinangranti Kec. Makasar Jakarta Timur;

12- Bahwa benar Terdakwa berhasil menjual Sepeda Motor Honda Vario ke Saudara KENTUNG sebesar harganya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



13- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **ZULFIKAR WUYSANG** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah berbentuk Alternatif, sehingga perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan tersebut diatas, cukup salah satu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian tersebut , dimana di dalam perkara ini pelaku yang menerima keuntungan adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan , awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dendi Aryadi dengan maksud ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD dan Terdakwa diminta oleh Saksi Dendi Aryadi untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Dendi Aryadi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Kentung (belum tertangkap) untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengirimkan foto sepeda motor tersebut kepada Saudara Kentung (belum tertangkap) setelah melihat foto sepeda motor tersebut Saudara Kentung (belum tertangkap) tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah tertarik kemudian Saudara Kentung (belum tertangkap) melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Saksi Dendi Aryadi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa diminta oleh Saudara Kentung (belum tertangkap) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Daerah Cijantung. Setelah Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa;

Menimbang, bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dendi Aryadi dengan maksud ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD dan Terdakwa diminta oleh Saksi Dendi Aryadi untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Dendi Aryadi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Kentung (belum tertangkap) untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengirimkan foto sepeda motor tersebut kepada Saudara Kentung (belum tertangkap) setelah melihat foto sepeda motor tersebut Saudara Kentung (belum tertangkap) tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah tertarik kemudian Saudara Kentung (belum tertangkap) melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Saksi Dendi Aryadi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa diminta oleh Saudara Kentung (belum tertangkap) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Daerah Cijantung. Setelah Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol G 3128 OD yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dikarenakan pada saat Saksi Dendi Aryadi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) namun Terdakwa tetap menerima penyerahan atas sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan terdakwa yang meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya menurut Majelis tidaklah menghapus pidananya, melainkan hanya sebagai hal yang meringankan saja dan Majelis akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan juga bagi Negara serta rasa keadilan bagi terdakwa sendiri yang semuanya nanti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JASIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Wuysang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulfikar Wuysang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., Budi Rahayu Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

TTD

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurussobah, SH, MH